



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**RUSTINA**, bertempat tinggal di Gampong Sukon Lhong, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-07112018-0001 tertanggal 27-01-2021 atas nama **JANNATUN ASRA**;
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terjadi kesalahan penulisan **Tahun lahir anak pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LU-07112018-0001 tertanggal 27-01-2021, atas nama **JANNATUN ASRA**;
3. Bahwa **Tahun lahir anak pemohon** yang **sebenarnya** adalah **2017**;
4. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, untuk dapat membetulkan penulisan **Tahun lahir anak pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1107-LU-07112018-0001 tertanggal 27-01-2021 atas nama **JANNATUN ASRA** yang semula tercantum Tahun lahir anak pemohon **2018**, adalah **keliru** seharusnya Tahun lahir anak pemohon yang **sebenarnya**

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **2017** akan tetapi pemohon harus membuat/mengajukan permohonan penetapan kesalahan **Tahun lahir anak pemohon** yang sebenarnya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan **Tahun lahir anak pemohon** yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LU-07112018-0001 tertanggal 27-01-2021 atas nama **JANNATUN ASRA** pemohon ingin melakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan Data Kependudukan yang anak pemohon miliki sekarang ini;
6. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari pemohon, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan **Tahun lahir anak pemohon** Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LU-07112018-0001 tertanggal 27-01-2021 atas nama **JANNATUN ASRA**
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan **Tahun lahir anak pemohon** Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-07112018-0001 tertanggal 27-01-2021 atas nama **JANNATUN ASRA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk **membatalkan** Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LU-07112018-0001 tertanggal 27-01-2021 atas nama **JANNATUN ASRA** dan menerbitkan Kutipan akta kelahiran anak pemohon yang baru yang semula tercantum Tahun lahir anak pemohon **2018**, adalah **keliiru** seharusnya Tahun lahir anak pemohon yang **sebenarnya** adalah **2017**;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan dari Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sur at berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak permohonan JANNATUN AS-RA, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto Copy Surat keterangan kelahiran dari Bidan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto Copy Surat Keterangan Nikah dari Keuchik, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto Copy SPTJM, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto Copy Identitas Peserta Didik (rapor) Anak, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat di atas telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan telah diperlihatkan pula surat aslinya oleh Pemohon di persidangan yang setelah diperiksa ternyata telah sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Saksi I : HENDRA GUNAWAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Syarifuddin yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai beberapa anak yang tidak Saksi ketahui nama lengkapnya dimana salah satunya adalah Jannatun Asra;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Jannatun Asra yang saat ini masih duduk di bangku SD namun Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan ia lahir;
- Bahwa benar Saksi yang tanda tangan bukti surat P-4 dan P-6 meskipun Saksi tidak mengetahui data kelahiran Jannatun Asra yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi hanya mendengar kalau Jannatun Asra lahir pada tahun 2017;

## 2. Saksi II : SURYANI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga gampong;
- Bahwa benar Saksi adalah istri M. Nur Abdullah yang menandatangani bukti surat P-4 dan P-6;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon bernama Syarifuddin namun saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak. Salah satunya adalah Jannatun Asra;
- Bahwa Saksi melihat langsung beberapa saat setelah Pemohon melahirkan Jannatun Asra di rumah bidan Halimah di Reubee;
- Bahwa Jannatun Asra lahir pada tahun 2017 karena Saksi melihatnya sendiri sesaat setelah melahirkannya itu;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan secara langsung dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan baru mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan tahun lahir anaknya tersebut saat ini karena baru memiliki uang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang belum termuat dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s.d P-7, dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya. Kemudian Pemohon juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi dimana bukti surat P-1 s.d P-7 serta keterangan Saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat serta keterangan saksi yang ada diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Gampong Sukon Lhong, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon dari pernikahannya telah dikaruniai anak yang salah satunya adalah Jannatun Asra (**Vide:** Bukti P-2, P-3, P-4, P-7);
- Bahwa Jannatun Asra belum dewasa (**Vide:** Bukti P-2, P-3, P-4, P-7);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anaknya yang bernama Jannatun Asra pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar diubah menjadi yang sebenarnya atau seperti bukti P-7;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Ne-

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, permohonan harus diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Jannatun Asra atau anak Pemohon yang memiliki kepentingan untuk diperbaiki data tahun lahirnya dalam perkara ini masih berumur kurang dari 21 tahun (**Vide:** Bukti P-2, P-3, P-4, dan P-7) dan belum pernah menikah sehingga sesuai ketentuan Pasal 330 Jo. Pasal 1330 KUHPdata, seluruh perbuatan hukum dirinya berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya yang saat ini dipegang oleh Rustina yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pemohon mewakili kepentingan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Pemohon selaku orang tua dari Jannatun Asra merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Gampong Sukon Lhong, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Pidie yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, maka Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan isi dari petitum-petitum permohonan Pemohon apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 (satu), maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) s.d. angka 5 (lima) dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Suryani yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang tentunya memiliki konsekuensi atau pertanggungjawaban dunia dan akhirat bahwa tahun lahir anak Pemohon yang diajukan perbaikan kesalahan penulisan tahunnya ke persidangan ini yang sebenarnya adalah 2017 karena ia memang melihat sendiri peristiwa kelahiran tersebut beberapa saat setelahnya. Hal ini juga diperkuat oleh bukti surat P-4 dan P-7. Oleh karena itu, maka penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LU-07112018-0001 adalah keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan sepanjang perubahan tahun lahir ini tidak digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau penyelundupan hukum, maka terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada petitum angka 2 (dua) di atas serta mengacu pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota, maka cukup beralasan menurut hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LU-07112018-0001 agar Pemohon bisa melaporkan secara aktif tentang perbaikan penulisan tahun lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon juga cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- Mendaftar** Peristiwa Kependudukan dan **mencatat** Peristiwa Penting;
- Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk **atas pelaporan Peristiwa** Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- Mencetak, menerbitkan**, dan mendistribusikan **Dokumen Kependudukan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perbaikan kesalahan penulisan tahun lahir wajib dilaporkan Penduduk itu sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka kepada Pemohon perlu diperintahkan agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut karena memuat data keliru serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru untuk anak Pemohon tersebut dengan penulisan tahun lahirnya yang benar, yaitu **2017**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional kalimat pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum atas pemeriksaan per-

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kara ini oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini sehingga terhadap petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 (lima) dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon sepanjang adanya penetapan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan penyelundupan atau melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 1 (satu) ini juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3, Pasal 8, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 330 jo. Pasal 1330 KUHPdata, ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan berhubungan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LU-07112018-0001 tertanggal 27 Januari 2021;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LU-07112018-0001 dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru untuk anak Pemohon tersebut dengan penulisan tahun lahirnya yang benar, yaitu **2017**;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam persidangan ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh Khairul Umam Syamsuyar, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sarana e-litigasi (e-court) oleh Hakim tersebut dibantu oleh Syamsul Kamal, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim pula secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYAMSUL KAMAL, S.H.

KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNPB	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00 +
J U M L A H	<b>Rp 130.000,00</b> (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)